

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 792/C.3-VIII/V/2021

Nomor : B-1114/Un.02/HK.07/04/2021

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Kamis, tanggal satu Bulan April, tahun dua ribu dua puluh (01-04.-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM. : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.O/D/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta (55183), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang beralamat di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, serta mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, serta mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah saling sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan dan Penelitian;
2. Penyelenggaraan Publikasi;
3. Pengabdian Masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PENDELEGASIAN WEWENANG**

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ada dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, baik untuk menandatangani dokumen-dokumen perjanjian maupun melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi, semata-mata untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman, kecuali dalam hal pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
EVALUASI

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang akan disampaikan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

c.q. Lembaga Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Telepon : 0274-387656 Ext. 188
Faximile : 0274-387646
Email : bkln@umy.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c.q. *Center for Developing Cooperation and International Affairs*

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Gedung Prof. Saifuddin Zuhri Lt.3
Ruang Bagian Kerjasama dan Kelembagaan. Kode Pos 55281
Telepon : 0274-512474. 0274-589621. ext.6040
Faximile : -
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faximile, dan/atau alamat email sebagaimana tercantum dalam ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rektor,



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Rektor,



Prof. Dr. H. Al Makin, S.Ag., M.A.